







**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)  
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		14 Juli 2025
Pemeriksaan	Novi Paramitasari MS, SST., M.K.M	Ketua PMB		14 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM.,M.Kes	Rektor		14 Juli 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM.,M.Kes	Rektor		14 Juli 2025
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		14 Juli 2025


***Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI***

	<b>UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-30</b>
		<b>Rev</b>	<b>2</b>
	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

Visi Misi	<p>Visi : “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel.</li> <li>3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif.</li> <li>4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.</li> </ol>
Rasional	Standar penerimaan mahasiswa baru ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh proses seleksi mahasiswa dilakukan secara transparan, adil, akuntabel, dan sesuai kebutuhan program studi. Penerapan standar ini bertujuan untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas yang memiliki potensi akademik dan motivasi tinggi serta sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Bhakti Hasta Mulia.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. Wakil Rektor III</li> <li>5. Ketua PMB</li> <li>6. Ketua Program Studi</li> <li>7. Tim PMB</li> </ol>
Definisi Istilah	<p><b>Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB):</b> Proses rekrutmen calon mahasiswa yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui tahapan seleksi administratif, akademik, dan wawancara sesuai kebijakan dan standar mutu institusi.</p> <p><b>Calon Mahasiswa:</b> Peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik untuk mengikuti seleksi masuk Universitas Bhakti Hasta Mulia.</p> <p><b>Seleksi:</b> Mekanisme penjurangan dan penilaian kemampuan akademik, kepribadian, dan motivasi calon mahasiswa sesuai profil lulusan program studi.</p> <p><b>Kuota Penerimaan:</b> Jumlah maksimum calon mahasiswa yang diterima sesuai daya tampung dan rasio dosen–mahasiswa yang ditetapkan.</p>



<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor memastikan kualitas calon mahasiswa Universitas dengan menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).</li><li>2. Rektor menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru (PPMB) paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan.</li><li>3. PPMB melakukan sosialisasi kegiatan PMB melalui berbagai media</li><li>4. PPMB melaksanakan kegiatan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdiri dari tes tulis, tes kesehatan dan psikotes.</li><li>5. Ketua PPMB melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian mekanisme dan hasil PMB minimal setiap semester.</li><li>6. Ketua PPMB menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan PMB yang diserahkan kepada Rektor.</li></ol>
<p>Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua PMB bersama tim merencanakan berbagai program yang dapat digunakan untuk mengenalkan Universitas sekaligus merekrut calon mahasiswa dengan menggunakan berbagai media yang ada.</li><li>2. Seluruh karyawan didorong untuk turut serta mengenalkan Universitas dan menjaring calon mahasiswa baru</li><li>3. Mengintegrasikan kegiatan pengabdian masyarakat dosen dengan kegiatan promosi</li><li>4. Menyiapkan media sosialisasi</li><li>5. Panitia PMB mendorong seluruh pendaftar untuk mengikuti tes seleksi</li><li>6. Kaprodi bersama Ka.BAAK melakukan analisis rasio dosen dan mahasiswa</li><li>7. Ka.BAU melakukan analisis ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran</li><li>8. Panitia PMB menetapkan jadwal registrasi</li><li>9. Tim PMB membangun komunikasi aktif dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi dan mendorong untuk registrasi sesuai jadwal yang ditetapkan</li><li>10. Memberikan potongan biaya registrasi bagi mahasiswa yang melakukan registrasi pada periode tertentu yang ditetapkan.</li><li>11. Ketua PMB membentuk panitia PMB dan mengusulkan penetapan panitian PMB ke Ketua</li><li>12. Rektor menetapkan panitia PMB</li><li>13. Tim PMB menyusun konten sosialisasi untuk dipublikasikan melalui media sosial yang dimiliki</li><li>14. Tim PMB menetapkan tempat strategis untuk pemasangan spanduk</li><li>15. Tim PMB mendesain brosur</li></ol>

	<b>UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-30</b>
		<b>Rev</b>	<b>2</b>
	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Tim PMB membuat pemetaan distribusi brosur dengan melibatkan karyawan dan juga mahasiswa</li> <li>17. Terlaksana sosialisasi ke sekolah</li> <li>18. Tim PPMB berkoordinasi dengan LPPM untuk mensinergikan kegiatan pengabdian dengan sosialisasi PMB</li> <li>19. Ketua PMB mengusulkan tim penyusun soal tes yang berasal dari prodi</li> <li>20. Ketua Tim PMB membentuk tim Kesehatan. Tim tes kesehatan berasal dari tim dosen keperawatan dan keperawatan jiwa yang ditunjuk untuk mendapatkan hasil tes Kesehatan</li> <li>21. Ketua PMB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMB</li> <li>22. Ketua PMB menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan PMB mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan pedoman dan SOP Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>2. Persentase pelaksanaan seleksi sesuai SOP &gt;90%</li> <li>3. Persentase ketercapaian kuota mahasiswa &gt;95%</li> <li>4. Persentase calon mahasiswa yang memenuhi syarat akademik dan non akademik &gt;85%</li> <li>5. Evaluasi dan pelaporan hasil PMB tahunan 100%</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman dan SOP Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>2. SK Panitia PMB</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi PMB Tahunan</li> <li>4. Sistem Rekapitulasi dan Analisis Profil Mahasiswa Baru</li> <li>5. Template Laporan PMB untuk LPMI</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025</li> <li>2. Panduan Penilaian Asesor LAM-PTKes 2025</li> <li>3. IAPS 4.0 BAN-PT</li> <li>4. SN-Dikti 2020 – Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Masukan)</li> <li>5. Pedoman PMB Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun</li> </ol>